

## PENGEMBANGAN MODEL ANALISIS DATA KUALITATIF UNTUK PENELITIAN EKONOMI SYARIAH MENGGUNAKAN MAQASHID SYARIAH

Abd Misno

[drmisnomei@gmail.com](mailto:drmisnomei@gmail.com)

Institut Agama Islam Sahid Bogor

Muh. Arafah

[rafhli1987@gmail.com](mailto:rafhli1987@gmail.com)

Institut Agama Islam Negeri Bone

### *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai pengembangan maqashid syariah sebagai alat analisis data dalam penelitian data kualitatif khususnya dalam ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan Grounded Theory, yaitu metode penelitian kualitatif yang menggunakan sejumlah prosedur sistematis guna mengembangkan teori dari fakta-fakta di lapangan. Penerapan maqashid syariah dalam penelitian ekonomi dan bisnis Islam adalah 1) melindungi agama (Hifdzad-Dien) indeksnya pedoman pada Al-Qur'an, Al-Hadits dan Fiqh Islam, Ada Dewan pengawas Syariah. 2) melindungi jiwa (Hifdz An-Nafs) indeksnya pelaksanaan akad syar'i, perilaku Islami dalam berpakaian. 3) melindungi akal (Hifdzal-'Aql) Indeksnya Edukasi produk kepada nasabah, sosialisasi kepada masyarakat umum. 4) melindungi keturunan (Hifdz An-Nasl) indeksnya melaksanakan syariah yang berdampak pada keluarga dan keturunan yang dinafkahi. 5) melindungi harta (Hifdzal-Maal) indeksnya sumber dan pengelolaan halal, profit yang wajar dan mubah dan penerapan zakat.*

**Kata Kunci:** Analisis data kualitatif, Ekonomi Syariah, Maqashid Syariah

### *Abstract*

*This study aims to examine the development of maqashid sharia as a data analysis tool in qualitative data research, especially in Islamic economics. This study uses a Grounded Theory approach, which is a qualitative research method that uses a number of systematic procedures to develop a theory from facts in the field. The application of maqashid sharia in Islamic economic and business research is 1) protecting religion (Hifdz ad-Dien) the index is guidelines on the Qur'an, Al-Hadith and Islamic Fiqh, There is a Sharia supervisory board. 2) protect the soul (Hifdz An-Nafs) the index is the implementation of the syar'i contract, Islamic behavior in dress. 3) protect the mind (Hifdz al-'Aql) The index is Product education to customers, socialization to the general public. 4) protect offspring (Hifdz An-Nasl) the index implements sharia which has an impact on the family and the offspring that are supported. 5) protect assets (Hifdz al-Maal), the index is halal sources and management, reasonable and permissible profits and the application of zakat.*

**Keywords:** Qualitative data analysis, Islamic Economics, Maqashid Syariah



## PENDAHULUAN

Analisis data dalam sebuah penelitian menjadi hal yang sangat urgen, bahkan ia menjadi jantungnya penelitian ilmiah. Analisis data adalah upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian (Miles dan Huberman, 2009: 16). Analisis yang salah terhadap data yang ditemukan akan berujung kepada kesalahan kesimpulan.

Penelitian ekonomi Islam khususnya hukum ekonomi syariah yang menggunakan data kualitatif seringkali menggunakan analisis yang tidak tepat. Misalnya judul “Gadai Tanah dalam Perspektif Maqashid Syariah”, analisis yang digunakan seringkali hanya sepintas lalu dan tidak fokus pada satu *tool* (alat) yang dijadikan sebagai pisau analisis. Padahal sudah jelas bahwa perspektif yang digunakan adalah Maqashid Syariah, akan tetapi yang muncul adalah ushul fiqh atau perspektif Islam secara umum.

Banyaknya penelitian ekonomi Islam yang menggunakan perspektif *maqashid syariah* menjadi persoalan berikutnya. Analisis yang terlalu general seringkali terjadi karena ketidakpahaman peneliti terhadap hakikat dari *maqashid syariah*. Belum lagi penggunaannya yang tidak sesuai dengan data yang dianalisisnya. Lebih parahnya adalah teori maqashid yang sering digunakan adalah gabungan dari berbagai teori yang selalu disandarkan kepada Al-Ghazali atau Asy-Syathibi. Padahal apabila kita kaji lebih mendalam maka teori-teori mengenai *maqashid syariah* sangat banyak dan beragam.

Teori Maqashid Syariah dalam pandangan Ahmad Rasyuni, pada mulanya digunakan oleh al-Hakim. Gagasannya tentang maqashid al-syari’ah dituangkan ke dalam karyanya-karyanya: *ash-shalah wa maqashiduha*, *al-Haj wa Asraruh*, *al-‘Illah*, *‘ilal asy-syari’ah*, *‘ilal al-‘Ubudiyah*, dan *al-Furuq*. Menurut Jasser Auda istilah *al-Maqāshid* adalah bentuk



jamak dari kata bahasa Arab ‘*maqṣid*’, yang menunjuk kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir. Istilah ini dapat disamakan dengan istilah ‘*ends*’ dalam bahasa Inggris ‘*telos*’ dalam bahasa Yunani, ‘*finalité*’ dalam bahasa Perancis, atau ‘*Zweck*’ dalam bahasa Jerman. Adapun dalam ilmu Syariat, *al-Maqāṣid* dapat menunjukkan beberapa makna seperti *al-hadaf* (tujuan), *al-garaḍ* (sasaran), *almaṭlūb* (hal yang diminati), ataupun *al-gāyah* (tujuan akhir) dari hukum Islam.

Sebagian ulama menganggap *al-Maqāṣid* sama dengan *al-Maṣāliḥ* (maslahat-maslahat) seperti ‘Abdulmalik al-Juwaynī (w: 478H/1185M). Al-Juwaynī termasuk ulama pertama yang memulai pengembangan teori *al-Maqāṣid*. Al-Juwaynī menggunakan istilah *al-Maqāṣid* dan *al-Maṣāliḥ al-‘āmmah* (maslahat-maslahat publik) sebagai sinonim. Kemudian, Abū Ḥāmid al-Gazālī (w: 505H/1111M) menyusul dengan membangun atas karya al-Juwaynī dengan mengklasifikasi *al-Maqāṣid* dan memasukkannya di bawah kategori *al-Maṣāliḥ al-Mursalah* (Kemaslahatan lepas, atau maslahat-maslahat yang tidak disebut secara langsung dalam teks suci).

Fakhruddīn al-Rāzī (w: 606H/1209M) dan al-Āmidī (w: 631H/1234M) mengikuti al-Ghazālī dalam peristilahannya. Kemudian, Najmuddīn al-Ṭuufī (w: 716H/1316M) mendefinisikan *al-Maṣāliḥ* sebagai “sebab yang mengantarkan kepada maksud al-Syārī‘ (Pembuat arahan-arahan Syariat: Allah dan RasulNya. Adapun al-Qarāfī (w: 1285H/1868M), yang meletakkan kaidah: “*Lā yu‘tabaru al-Syar‘u min al-Maqāṣid illā māta‘allaqa bihi garaḍun ṣaḥīḥun, muḥaṣilun li-maṣlahatin aw dari’un li-mafsadatin*” yang artinya: “Suatu bagian dari hukum Islami, yang didasari oleh Syariat, tidak dapat dianggap sebagai *al-Maqāṣid*, kecuali tersangkut padanya sebuah sasaran yang sah, yang dapat meraih kemaslahatan atau mencegah kemafsadatan”. Kutipan itu bermakna bahwa tujuan apapun yang termasuk *al-Maqāṣid*, tidak lain, adalah untuk menyatakan kemaslahatan manusia (mendatangkan manfaat dan/atau mencegah *mafsadat*).



Menurut sebahagian ulama dan sejarawan hukum Islam menyebutkan bahwa dalam perkembangan selanjutnya muncul ‘ulama yang mencurahkan perhatiannya pada kajian tentang maqashid al-syari’ah, seperti Abu Mansur al-Maturidi (w.333 H.) yang menulis “Ma’khadz al-Syari’ah, Abu Bakar al-abhari (w.375 H.) dengan karyanya seperti “Mas’alah al-Jawab wa ad-Dala’il wa al ‘Illah”, Al-Baqillani (w.403 H.) yang menulis tentang “ al-Taqrif wa al-Irsyad fi Tartib Thuruq al-Ijtihad”. Setelah itu, semakin bertambah ulama yang membahas tentang tema ini, di antaranya: Al-Juwaini (w.478 H.), al-Ghazali (w.505 H.), ar-Razi (w.606 H.), al-Amidi (w.613 H.), al-Qarafi (w.648 H.), al-Thufi (w.716 H.), ibn Qayyim al-Jauziy (w.751 H.).[11]

Berbeda dengan Ahmad Rasyuni dan Yusuf al-Badawi, Hamdani al-Ubaydi menyatakan bahwa orang yang pertama membahas masalah maqashid al-syari’ah adalah salah seorang tabi’in yang bernama Ibrahim an-Nakhaiy (w.91 H.). Hammadi al-Ubaydi menjelaskan bahwa Ibrahim an-Nakhaiy pernah berkata “bahwa sesungguhnya hukum-hukum Allah memiliki tujuan, hikmah, dan mashlahat untuk manusia”. Sebagai landasan pemikirannya, Ibrahim menggunakan sejumlah ayat, di antaranya adalah Q.S. al-Baqarah/2:22.

Setelah Ibrahim an-Nakhai, muncul al-Ghazali, ia menawarkan teori *al-Kulliyat al-Khams al-Dharuriyyah* yang menjadi dasar dari maqashid al-syari’ah. Selain itu, ia juga memberikan perhatian secara khusus pada *mashlahat* pada pembahasan tersendiri di bawah judul *al-Istishlah*. Setelah al-Ghazali muncul ‘Izz ad-Din ibn ‘Abd.as-Salam yang membagi hukum dari sisi mashlahat menjadi dua bagian, yaitu ibadah dan muamalah. Hukum ibadah merupakan hukum-hukum *ta’abbudiy* yang wajib diamalkan sebagaimana digariskan tanpa memperhatikan alasan-alasan rasional yang terkandung di dalamnya. Sedangkan hukum-hukum muamalah boleh jadi ditemukan alasan-alasan rasionalnya jika akal mampu menemukannya.



Selanjutnya Najm ad-Din at-Thufi adalah generasi sesudah 'Izz ad-Din yang hadir dengan tawaran rumusan Maqashid al-Syari'ah dengan istilah al-Mashalih al-Syari'ah. Abd.Wahab Khallaf menguraikan bahwa istilah yang digunakan oleh at-Thufi berbeda dengan al-Mashalih al-Mursalah yang digunakan oleh imam Malik. Mashalih mazhab Malikiyah digunakan sebagai sumber pengambilan hukum setelah al-Qur'an, Sunnah, ijma, qiyas, sementara at-Thufi meletakkannya di atas empat sumber tersebut.

Analisis secara spesifik mengenai *maqashid al-syari'ah* ditulis oleh Asy-Syatibiy dalam kitabnya al-Muwafaqat pada juz II. Asy-Syatibiy memperluas pembahasannya dengan tema-tema baru yang dihubungkan langsung dengan al-Qur'an, dan kajiannya tidak ditemukan pada karya-karya ulama sebelumnya. Tema-tema tersebut di antaranya adalah mashlahat dan batasan-batasannya, teori *qashd* (tujuan) dalam perbuatan, niat dalam hukum dan maqashid, maqashid dan akal, maqashid dan ijtihad, serta tujuan umum dari *maqashid*.

Rumusan asy-Syatibi dipandang lebih sistematis dan lengkap jika dibanding dengan rumusan-rumusan para ulama sebelumnya. Rumusannya dinilai telah mengilhami ulama sesudahnya seperti Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Abdullah Darraz, Muhammadat-Thahir ibnAsyurAllalal-Fasi. Muhammad Abduh, adalah orang yang pertama mengumumkan pentingnya ulama-ulama dan para mahasiswa Timur Tengah untuk mempelajari karya-karya asy-Syathibiy terutama al-Muwafaqat.

Urutan sistematika maqashid imam Asy-Syathibi bersifat ijtihadi bukan *naqli*. Artinya, ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nash yang diambil dengan cara *istiqrar* (nalar induktif). Dalam merangkai *al-kulliyat al-khams*, Asy-Syathibi terkadang mendahulukan '*aql*' dari pada *nashl*, terkadang *nashl* terlebih dahulu daripada *nashl* dan terkadang *nashl* lalu *maal* dan terakhir '*aql*'.

Demikian juga dengan muridnya, Rasyid Ridha, yang tidak hanya terpengaruh oleh *maqashid*-nya Asy-Syathibi, tetapi juga terpengaruh juga dengan *istihsan*-nya demi



menghidupkan kembali *harakah salafiyah* yang sudah lama diusung oleh Rasyid Ridha. Hal ini juga terjadi pada Ibn 'Asyur, ('ulama asal Tunisia) telah menulis sebuah buku yang berjudul *Maqashidasy-Syari'ahal-Islamiyah*, dengan cakupan pembahasan secara utuh hampir sama dengan al-Muwafaqat Asy-Syatibi.

Hal yang menarik adalah ketika pengembangan pemikiran *maqashid syariah* didasarkan kepada budaya Indonesia. Sebagai bangsa besar yang telah lama eksis dalam kancah dunia, Indonesia sangat kaya dengan tradisi dan budaya bangsa. Selain itu Indonesia juga kaya dengan pemikiran-pemikiran adiluhung yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Salah satu yang bisa dikembangkan adalah rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama manusia tanpa memandang suku, agama dan ras. Demikian pula sifat bangsa Indonesia yang religius, di mana agama menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Merujuk pada hal tersebut maka penelitian ini akan mengkaji mengenai pengembangan *maqashid syariah* sebagai alat analisis data dalam penelitian data kualitatif khususnya dalam ekonomi Islam. Berbeda dengan penelitian lainnya, maka pengembangan *maqashid syariah* didasarkan kepada Keindonesiaan, yaitu pemikiran dan budaya bangsa yang adiluhung.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Grounded Theory*, yaitu metode penelitian kualitatif yang menggunakan sejumlah prosedur sistematis guna mengembangkan teori dari fakta-fakta di lapangan. Pendekatan ini pertama kali disusun oleh dua orang sosiolog; Barney Glaser dan Anselm Strauss. Untuk maksud ini keduanya telah menulis 4 (empat) buah buku, yaitu; "*The Discovery of Grounded Theory*" (1967), *Theoretical Sensitivity* (1978), *Qualitative Analysis for Social Scientists* (1987), dan *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques* (1990). Menurut kedua ilmuwan ini, pendekatan *Grounded Theory* merupakan metode ilmiah, karena prosedur kerjanya yang dirancang secara cermat sehingga memenuhi kriteria metode ilmiah. Kriteria dimaksud



adalah adanya signifikansi, kesesuaian antara teori dan observasi, dapat digeneralisasikan, dapat diteliti ulang, adanya ketepatan dan ketelitian, serta bisa dibuktikan.

Sesuai dengan nama yang disandangnya, tujuan dari *Grounded Theory Approach* adalah teoritisasi data. Teoritisasi adalah sebuah metode penyusunan teori yang berorientasi tindakan/interaksi, karena itu cocok digunakan untuk penelitian terhadap perilaku. Penelitian ini tidak bertolak dari suatu teori atau untuk menguji teori (seperti paradigma penelitian kuantitatif), melainkan bertolak dari data menuju suatu teori. Untuk maksud itu, yang diperlukan dalam proses menuju teori itu adalah prosedur yang terencana dan teratur (sistematis). Selanjutnya, metode analisis yang ditawarkan *Grounded Theory Approach* adalah teoritisasi data (*Grounded Theory*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengembangan Maqashid Syariah

Pengembangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna “Proses, cara, perbuatan mengembangkan”. Kata ini memiliki kata dasar kembang yang bermakna mekar, terbuka atau membentang (KBBI, 2020). Pengembangan dalam penelitian ini adalah upaya untuk mengembangkan Teori Maqashid Syariah sebagai pisau analisis data dalam penelitian ekonomi syariah. Selama ini metode analisis data yang menggunakan perspektif maqashid syariah hanya membatasi diri pada teori Maqashid dari Al-Ghazali atau Asy-Syathibi, padahal selain keduanya terdapat banyak teori lain yang dikembangkan. Maka upaya pengembangan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji pemikiran maqashid syariah oleh para *schoolar* Islam, kemudian menerapkannya dalam penelitian ekonomi Islam.

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah*, *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, kata ini merupakan bentuk *jama'* dari *maqsud* yang berasal dari kata *kerjaqashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan (Ibnu Mandzur, 1119: 3642).



*Maqashid Syariah* adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Alqur'an dan Hadits) yang ditetapkan oleh al-Syari' terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan Mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah). Sedangkancara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *Dharuriat*(Primer), dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiat*(sekunder), dan Tahsiniat atau *kamaliat*(tersier).

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa Tujuan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutny, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemashlahatan dan Hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan Hukum Islam (Wahbah Az-Zuhaili: 1986, 10170). Hal senada juga dikemukakan oleh Imam Asy-Syathibi, ia menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemashlahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan *taklif ma la yutaq'* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan) (Asy-Syathibi: t.th, 150).

Imam Al-Ghazali merumuskan adanya lima misi (*Maqashid al-Syari'ah*) atau yang disebut juga *Maqashid al-Khamsah*, yaitu memelihara Agama (*hifdz dien*), (*nafs*) Jiwa, (*'aql*) Akal, (*nasab*) Keturunan dan (*al-maal*) Harta.

Asy-Syathibi berpendapat bahwa untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok itu dilakukan stratifikasi menjadi tiga tingkat, *مقاصد الضروريات*, *مقاصد حاجيات*, *مقاصد التحسينات*. Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. Urutan level ini secara hirarkhis akan terlihat kepentingan dan signifikansinya, manakala masing-masing level satu sama lain saling bertentangan. Dalam konteks ini level *Dharuriyyat* menempati peringkat pertama disusul *Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat*. Level *Dharuriat* adalah memelihara



kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi kelima tujuan diatas. Sementara level *Hajiyyat* tidak mengancam hanya saja menimbulkan kesulitan bagi manusia.

Selanjutnya pada level *Tahsiniyyat*, adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah Swt. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur Agama, aspek *daruriyyatnya* antara lain mendirikan Shalat, shalat merupakan aspek *dharuriyyat*, keharusan menghadap ke kiblat merupakan aspek *hajiyyat*, dan menutup aurat merupakan aspek *tahsiniyyat*. Ketiga level ini, pada hakikatnya adalah berupaya untuk memelihara kelima misi hukum Islam.

Guna mendapatkan gambaran komprehensif tentang tujuan Syari'ah, berikut ini akan dijelaskan ketujuh misi pokok menurut kebutuhan dan skala prioritas masing-masing.

#### 1. Memelihara Agama (حفظ الدين)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

Memelihara Agama dalam peringkat *Dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan Shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka akan terancam eksistensi Agama.

Memelihara Agama dalam peringkat *Hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat, membersihkan badan pakaian dan tempat, ketiga ini kerap kaitannya dengan Akhlak yang terpuji. Kalau hal ini



tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

### 2. Memelihara jiwa (حفظ النفس)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: Pertama, Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Kedua, Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Jika kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. Ketiga, Memelihara dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkan tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

### 3. Memelihara Akal (حفظ العقل)

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: Pertama, Memelihara akal dalam peringkat *daruriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. Kedua, Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menurut Ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Ketiga, Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

### 4. Memelihara keturunan (حفظ النسل)



Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: Pertama, Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. Kedua, Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu aqad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu aqad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar *misl*, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis. Ketiga, Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyari'tkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

#### 5. Memelihara Harta (حفظ المال)

Dilihat dari segi kepentingannya, Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: Pertama, Memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, seperti syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. Kedua, Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Ketiga, Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohhan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.



Berdasarkan pemaparan mengenai *maqashidal-khamsah*, dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, Akal, keturunan dan harta. Mengabaikan hal ini sama juga dengan merusak visi dan misi hukum Islam. Dengan demikian akan menuai kemudharatan atau kesengsaraan hidup.

## 2. Penerapan Maqashid Syariah dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis Syariah

Maqashid Syariah sebagai maksud dan tujuan syariah memiliki tujuan yang bersifat *dharuriyat*, *haajiyat* dan *tahsiniyat*. Masing-masingnya terdapat dalam lima perlindungan utama atau *maqashidal-khamsah*, yaitu; melindungi agama (*Hifdzad-Dien*), melindungi jiwa (*Hifdz An-Nafs*), melindungi akal (*Hifdzal- 'Aql*), melindungi keturunan (*Hifdz An-Nasl*) dan melindungi harta (*Hifdzal-Maal*).

Merujuk pada teori ini, maka penerapan dalam penelitian khususnya bidang ekonomi dan bisnis syariah adalah sebagai berikut:

No	Tipe Maqashid	Maqashid Index	Keterangan
1	<i>Hifdzad-Dien</i>	1. Pedoman: Al-Qur'an, Al-Hadits dan Fiqh Islam 2. Ada Dewan pengawas Syariah	
2	<i>Hifdz An-Nafs</i>	1. Pelaksanaan Akad Syar'i. 2. Perilaku Islami dalam berpakaian, berkomunikasi	
3	<i>Hifdzal- 'Aql</i>	1. Edukasi produk kepada nasabah 2. Sosialisasi kepada masyarakat umum	
4	<i>Hifdz An-Nasl</i>	1. Pelaksanaan yang syariah berdampak pada keluarga dan keturunan yang dinafkahi	
5	<i>Hifdzal-Maal</i>	1. Sumber dan pengelolaan halal 2. Profit yang wajar dan mubah 3. Penerapan zakat	

Penjelasan dari tabel ini adalah sebagai berikut:



**Pertama, Menjaga Agama.** Indeks untuk maqashid ini adalah penggunaan Al-Qur'an, hadits, dan fiqh Islam sebagai pedoman dalam operasional dan produknya. Upaya ini terimplementasi dalam penetapan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap lembaga ekonomi dan bisnis syariah.

**Kedua, Menjaga Jiwa.** Indeks maqashid dalam bidang ini adalah terwujud akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi di lembaga ekonomi dan bisnis. Secara psikologis dan sosiologis penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Selain itu, hal ini juga terwujud dari pihak *stakeholder* dan *stockholder* bank syariah dimana dalam menghadap nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami.

**Ketiga, Menjaga Akal.** Indeks maqashid dalam bidang ini adalah adanya tuntutan bahwa pihak bank harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikit pun. Di sini terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa ada yang dizalimi oleh pihak bank. Bank syariah ikut mencerdaskan nasabah dengan adanya edukasi dan sosialisasi setiap produk bank kepada nasabah

**Keempat, Menjaga Keturunan.** Hal ini terwujud dengan terjaganya empat hal di atas, maka dana nasabah yang Insya Allah dijamin halal akan berdampak baik bagi kelugadanan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungan maupun usahanya tersebut.

**Kelima, Menjaga Harta.** Hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh bank dimana bank berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar. Selain itu, terlihat juga dari adanya penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta nasabah secara transparan dan bersama-sama.

## B. Kesimpulan



Berdasarkan uraian pembahasan yang diperoleh, maka pengembangan maqashid syariah dalam penelitian bidang ekonomi dan bisnis Islam dapat disimpulkan:

1. Menjaga agama yang dalam penelitian diukur dengan indeks berupa penggunaan Al-Qur'an, hadits, dan fiqh Islam sebagai pedoman dalam operasional dan produknya.
2. Menjaga jiwa yang dalam penelitian diukur dengan indeks berupa terwujud akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi di lembaga ekonomi dan bisnis.
3. Menjaga akal yang dalam penelitian ukuran indeksnya berupa pihak bank harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutupi barang sedikit pun.
4. Menjaga keturunan yang dalam penelitian diukur dengan indeks berupa adanya jaminan halal yang akan berdampak bagi kelurgaan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungan maupun usahanya tersebut.
5. Menjaga harga yang dalam penelitian ukuran indeksnya berupa produk-produk yang dikeluarkan oleh bank dimana bank berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan danadengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli dan Nurol Aen, 2000. *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persda
- Abdul Halim Uways, 1998. *Al-Fiqh Al-Islam baina Al-Thathawur wa Al-Istbat* (terjemah: Fiqih Statis dan Dinamis, Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Abdul Karim Zaidan, tt. *Al-Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyah*, Iskandariyah: Daar Umar bin Khattan.
- Ajim Harahap, Zul Anwar. 'Konsep Maqasid al-Syariah sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya dalam Hukum Islam Menurut Izzudin bin 'Abd al-Salam,' *Tazkir* Vol. 9 No. Juli-Desember: 2014.
- Al-Humaydi, Hammadi. *Al-Shatibi wa Maqashid al-Shari'ah*. Beirut, Darul Qutaibah, 1992.
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, 1994. *Hikmat al-Tasri' wa Falsafatuhi*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qathan, Manna' Khalil. *At-Tasyri' Wa Al-Fiqhi fi Al-Islam Tarikhan wa Manhajan*. Mesir, Maktabah Wahbah, 2001.
- Al-Sanusi, A. R.. *I'tibar al-Ma'alat wa Mura'ah Nataij al-Tasarrufat*. AlRiyad, Dar Ibn alJauzi, 1429 H.
- Al-Suyuthi, Jalaludin. *Al-Asybah wa al- Nadzair*. Beirut, Daar Al-Kutub al-Araby, n.d.
- Al-Zakariya, Barriy. *Mashadir al-Ahkam al-Islamiyah*. Kairo, Dar alIttihad al-Arabiyy, 1975.
- Andriyaldi, 'Teori Maqashid Shari'ah dalam Perspektif Imam Muhammad Tahir Bin 'Ashur,' *Islam dan Realitas Sosial*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2014.



- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Falsafah hukum Islam*. Jakarta, PT Bulan Bintang, 1986.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London, The International Institut of Islamic Thought, 2007.
- Barriy, al, Zakariya, 1975. *Mashadir al-Ahkam al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Ittihad al-Arabiyy
- Bugin. Burhan, 2008. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Djazuli, Acep dan NurolAen. 2000. *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.
- Emzir. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Fathurrahman Jamil, 1999. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Glaser, Barney G. and Strauss Anselm L. *Discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research*. London, Routledge, 2017.
- Haroen, Nasrun. 2001. *Ushul Fiqh I*. Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu
- Ibn 'Ashur, Muhammad Tahir. *Maqasid al-Shariah*. Malaysia, Islamic Book Trust, 2006.
- Ibn 'Asyur, Muhammad al-Tahir, 1366 H. *Maqasidal-Syari'atal-Islamiyyah*. Tunisia: Maktabahal-Istiqamah, Tunisia: Maktabahal-Istiqamah, 1366 H.
- Ibnu Mandzur, Jamaludin Abu al-Fadhl Muhammad bin Mukaram. *Lisaan al-Arab*. Beirut: Daar al-Shadir, 1999.
- Ismail, Nurizal. *Maqasid Syari'ah dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta, Smart Wr, 2014.
- Jaih Mubarak, 2002. *Modifikasi Hukum Islam : Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Jalaludin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al- Nadzair*, Beirut: Daar Al-Kutub al-Araby.
- Jamaludin Abu al-Fadhl Muhammad bin Mukaram Ibnu Mandzur, *Lisaan al-Arab*, Kairo: Daar al-Ma'arif, tt.
- Jamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Jasser Auda, 2007. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: The International Institut of Islamic Thought.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Shari'ah law: an introduction*. England, Oneworld Publications, 2008.
- Khalaf, Abdul Wahhab. 2003. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo, Dar Al-Hadits.
- Larbani, Moussa and Mohammed, *Mustafa Omar*. 'Decision Making Tools for Resource Allocation Based on Maqashid Al-Shari'ah,' *Islamic Economic Studies*, Vol 19 No. 2: year, 2011.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1986. *Falsafah hukum Islam*, Jakarta : PT Bulan Bintang
- Malik, Maszlee. *Foundations of Islamic Governance: A Southeast Asian Perspective*. London, Routledge, 2016.
- Manna' Khalil al-Qathan, 2001. *At-Tasyri' Wa Al-Fiqhi fi Al-Islam Tarikhan wa Manhajan*, Mesir : Maktabah Wahbah,
- Mashudi, 2015. *Legal Responbility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miles, Matheww B., Huberman, A. Michael and Saldana, Johnny. *Qualitative Data Analysis*. London, Sage Publishing, 2013.



- Misno, 2014, *Penyerapan Hukum Islam Pada Komunitas Adat: Studi Antropologi di Baduy, Kampung Naga dan Marunda Pulo*, Disertasi UIN Sunan Gunung Djati.
- Moleong, Lexy, J., 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mubarak, Jaih. *Modifikasi Hukum Islam : Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*. Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2002.
- Muhammad bin Shidiq Ahmad al-Burnu, *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Riyadh: Muasasah al-Risalah.
- Muhammad Syahrur, 2012. *Prinsip Dan Dasar Hermenetika Hukum Islam Kontemporer*, (terj. Sahiron Syamsuddin), Yogyakarta: el-SAQ Press.
- Musthafa Ahmad Zarqa, 1998. *Al-Madkhal Al-Fiqhu Al-'Am*, Damaskus: Darul Qalam, Cet. I
- Nasrun Haroen, 2001. *Ushul Fiqh I*, Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu
- Poerwadarminton, 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Praja, Juhaya S. 2009. *Filsafat Hukum Islam*. Tasikmalaya, Lathifah Press.
- Raisuni, Ahmad. *Nazariyyah al-Maqasid 'inda al-Syâtibî*. Riyad, al-Dar al-'Alamiyyah al-Kitab al-Islamiyyah, 1992.
- Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammas. *Muwafaqat*. alKhobor, Dar ibn 'Affan, 1997.
- Siddiq, Ghofar. 'Teori Maqasid Syariah dalam Hukum Islam,' *Universitas. Islam Sultan Agung* Vol. XLIV, No. 188, 2009.
- Soualhi, Younes. 'Application of Sharī'ah contracts in contemporary Islamic finance: A maqāsid perspective.' *Intellectual Discourse*, 23: Special Issue, 2015
- Syahrur, Muhammad. *Prinsip Dan Dasar Hermenetika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta, el-SAQ Press, 2012.
- Syalaby, Muhammad Musthafa, 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Uways, Abdul Halim. *Al-Fiqh Al-Islam baina Al-Thathawur wa AlIstbat* (terjemah: Fiqih Statis dan Dinamis. Jakarta, Pustaka Hidayah, 1998.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Dharuurah al-Syar'iyah*, Damaskus: Muasasah al-Risalah, tth.
- Yoseph Schacht, 1982. *an Intorduction to Islamic Law*, New York: Clarendon Press Oxford
- Zahrah, Muhammad Abu, 1958. *Ushul al-Fiqh*, Tt: Dar al-Fikr al-'Arabi
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyah*. Iskandariyah: Daar Umar bin Khattab, n.d.
- Zakiyuddin Sa'ban, 1968. *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Kairo: Daar Nahdhoh Arabiyah
- Zarqa, Musthafa Ahmad. *Al-Madkhal Al-Fiqhu Al-'Am*. Damaskus, Darul Qalam, Cet. I, 1998.
- Zein, Satria Effendi M, 2005, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, Cet.ke-1.
- Zuhaili, Wahbah, 2001. *Ushul al-Fiqh al-Islami Juz II*, Beirut: Dar al-Fikr.

